

**TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN PADA  
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

**OLEH**

**SUKMAWATI  
B111 99 085**

PERPUSTAKAAN PRIBAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	03 09 11 - 67 - 2003
Asal Dasi	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (Saxu) Bop
Harga	Hedias
No. Inventaris	030911 114
No. Klas	16308

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2003**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SUKMAWATI

Nomor Pokok : B111 99 085

Bagian : Hukum Acara

Judul : Tinjauan tentang Putusan Perceraian pada Pengadilan Agama  
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, Agustus 2003

**Konsultan I**



H. Mustafa Bola, S.H., M.H.  
NIP. 131 287 219

**Konsultan II**



Muhammad Basri, S.H., M.H.  
NIP. 132 166 373

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : SUKMAWATI

Nomor Pokok : B111 99 085

Bagian : Hukum Acara

Judul : Tinjauan tentang Putusan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 14 Agustus 2003

n.n. Dekan Fakultas Hukum

Pembantu Dekan I

Subbag. Pendidikan



## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : SUKMAWATI  
Nomor Pokok : B111 99 085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Tentang Putusan Perceraian pada Pengadilan Agama  
Makassar

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan susunan personalia sebagai berikut :


Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H. M.H  
Sekretaris : Ratnawati, S.H., M.H.  
Penguji : 1. Ny. Asimah Achmad, S.H., M.H.  
2. Muh. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
3. Hj. Rosmalania Mappiare, S.H., M.H.  
4. Ahmad, S.H., M.H.  
Konsultan : 1. H. Mustafa Bola, S.H., M.H.  
2. Muh. Basri, S.H., M.H.

Panitia Ujian Skripsi

Makassar, Agustus 2003

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H  
NIP. 130 604 520



Ratnawati, S.H., M.H.  
NIP. 132 205 469

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunianya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda M. Ali Umar dan Ibunda Sari Bunga Baso sebagai sumber kehidupanku, pembimbing utama hidupku, pendidikku, yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk bersikap terbuka, kreatif, berani dan bijaksana, yang memiliki peran sangat penting dan tak terhingga, sehingga rasanya ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abdul Razak, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak H. Mustafa Bola, SH. MH. dan Bapak Muh. Basri, SH. MH. masing-masing sebagai Konsultan I dan Konsultan II yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran penuh membimbing dan mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
3. Saudara-saudara penulis Emank, Faat, Encenk, Ansari, Ria, SH.
4. Special thanks for Asdar, atas perhatian dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis selama ini.



5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, yang telah mengizinkan dan membantu penulis selama mengadakan penelitian.
6. Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman penuiis Endah, SH. (gimana kursus menjahitnya), Mega (kapan nyusul), Maryam, SH. (ngelamar dimana ko') Ivo, Lisma (Bondenk) (sorry na' duluan), Ollenk, Chicha, Tia, Harun (Boboho), Erenz (the Flintstone), Minority, dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum "Supremasi 99" *U all my best friend forever without U I've meaningless cause U means a lot to me.*
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Makassar, Agustus 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Pengertian-pengertian .....	10
1. Perceraian .....	10
2. Putusan .....	10
B. Dasar Hukum Perceraian .....	23
C. Bentuk dan Tata Cara Perceraian .....	24
D. Alasan-alasan Perceraian .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	56
A. Lokasi Penelitian .....	56
B. Sumber Data .....	56
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	56
D. Analisis Data .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian .....	58
B. Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang Menjadi Dasar bagi Putusan Hakim pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar .....	62
BAB V PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAK

SUKMAWATI, B111 99 085, *Tinjauan tentang Putusan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar*. Di bawah bimbingan Bapak H. Mustafa Bola, SH., MH. sebagai Pembimbing I dan Bapak Muh. Basri, SH., MH. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar adalah sebagai berikut : faktor poligami tidak sehat; faktor cemburu; faktor ekonomi; faktor tidak adanya tanggung jawab; faktor tidak adanya keharmonisan.

Dari kedua putusan yang dianalisis dalam skripsi ini, cukup jelas terlihat bagaimana usaha Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang adil dan benar, berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, menurut penulis bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi putusan Majelis Hakim dari 2 (dua) putusan tersebut yang telah penulis ketengahkan dalam skripsi ini, telah mampu memenuhi rasa keadilan dari *yustitabelen*.



## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dan membentuk sebuah rumah tangga. Di mana dalam rumah tangga itulah kehidupan setiap manusia bermula dan berakhir. Oleh karena rumah tangga yang memonopoli sebagian besar kehidupan manusia, maka sepantasnyalah kalau perhatian kita ke arah penciptaan kemantapan kehidupan rumah tangga tersebut mendapat prioritas yang utama dan diusahakan secara sungguh-sungguh. Sebab sebuah perkawinan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan serta menjaga ketentraman jiwa atau batin manusia, tetapi lebih jauh lagi menyangkut pula kepentingan bangsa dan negara. Karena dengan mulainya suatu perkawinan mulai pulalah terbentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga merupakan unit terkecil dalam susunan masyarakat suatu bangsa dalam sebuah negara.

Perkawinan sebagai suatu aspek hukum merupakan ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan membentuk keluarga. Adapun perkawinan dalam bentuk perjanjian harus

memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang secara eksklusif telah ditetapkan dalam undang-undang.

Akad pernikahan yang sah merupakan ikatan yang kokoh di samping untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, cukup sandang pangan dan beranak cucu yang soleh yang mendapat ridho Allah SWT, maka suatu pernikahan hendaknya untuk kurun waktu yang kekal selama-lamanya.

Namun seperti kata ibarat bahwa hidup berumah tangga itu bagaikan berlayar di lautan lepas yang setiap saat diincar oleh marabahaya berupa cobaan, rintangan dan tantangan. Oleh sebab itu tidak sedikit pasangan seorang pria dan seorang wanita seusai akad nikah mogok untuk bergaul dan tidak melaksanakan tugas sebagai suami istri. Bagi yang sudah membina rumah tangga yang sekian lamanya, kemudian dilanda bencana dengan timbulnya masalah keluarga yang sangat pelik dan gawat itu tidak dapat diselesaikan langsung oleh suami istri itu sendiri bahkan sebaliknya antara keduanya timbul silang pendapat dan perselisihan di antara suami isteri yang menghendaki suatu penyelesaian.

Jadi dalam kenyataannya banyak suami isteri yang tidak mampu mewujudkan perkawinan yang ideal dan terpaksa memutuskan perkawinan mereka dengan perceraian.

Malapetaka yang bersumber dari perceraian mempunyai akibat yang luas. Tidak hanya bagi suami isteri yang bercerai, tetapi juga bagi anak-anak

(keturunan) mereka. Itulah sebabnya, perceraian ditinjau dari berbagai sudut sebaiknya dicegah atau dipersulit.

Dalam hukum Islam banyak terdapat perintah Allah dan Rasul-Nya yang dimaksudkan untuk menjaga ketentraman keluarga dengan cara mempersulit perceraian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat beberapa ketentuan untuk mencegah atau mempersulit terjadinya perceraian. Ketentuan termaksud berupa penetapan secara limitatif alasan-alasan ataupun salah satu dari alasan-alasan tersebut, maka secara yuridis perceraian tidak mungkin terlaksana.

Upaya lain dari pemerintah untuk mempersulit/mencegah terjadinya perceraian, adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan perundang-undangan tersebut menetapkan, bahwa pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (atasannya) yang diajukan secara tertulis dengan mencantumkan secara lengkap alasan yang mendasarinya. Dengan demikian, khusus bagi pegawai negeri sipil yang akan bercerai, pemerintah telah menetapkan syarat-syarat yang lebih berat.

Selain itu, perceraian hanya dapat berlangsung di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil untuk merukunkan pihak yang bersengketa. Pengadilan sebagai upaya terakhir bagi mereka yang bersengketa

adalah tempat para hakim menjalankan tugasnya di mana tugas pokok dari seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas peraturannya melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili (Pasal 14 ayat (i) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

Selanjutnya dalam Pasal 4 pada penjelasan tersebut ditegaskan pula bahwa agar supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Dari penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 tersebut di atas nampaklah bahwa dalam menjalankan tugasnya, pengadilan dituntut harus menunaikan dengan sebaik-baiknya, memberikan putusan lewat peradilan-peradilannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang semata-mata mencerminkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, bebas dari pengaruh, paksaan dan tekanan-tekanan sehingga betul-betul keputusan hakim itu merupakan penilaian objektif di atas kedudukan yang objektif pula demi memenuhi maksud



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar ?
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum apakah yang menjadi dasar bagi putusan hakim bila terjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di Kota Makassar.
2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut masalah perceraian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain daripada Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan "*mitsaqun-ghalizhuni*" artinya "perjanjian yang kokoh".

Allah berfirman, yang artinya :

...dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat". (Surah An-Nisa : ayat 21)

Jika ikatan antara suami isteri demikian itu kokoh kuatnya maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelkan. Setiap usaha untuk melenyapkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda :

Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah thalaq.

(HR.Abu Dawud dan Hakim) (1990:10)

Sebagaimana telah dikemukakan dahulu bahwa perkawinan yang ideal, ialah perkawinan yang telah mampu mewujudkan keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal, meliputi suasana lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau yang dalam pandangan agama Islam, yaitu perkawinan yang berlandaskan unsur-unsur ma'ruf, sakinah, *mawaddah warahmah*. Dalam kenyataannya, banyak suami isteri yang tidak mampu mewujudkan keadaan yang ideal tersebut dan terpaksa melakukan perceraian. Padahal perceraian merupakan tindakan yang harus dihindari karena dapat mengakibatkan malapetaka bagi keluarga yang bersangkutan.

Eksistensi perceraian memang dilematis, sebab terdapat keadaan tertentu, dalam hal mana, justru perceraian sangat dibutuhkan untuk menghindari malapetaka. Karena itu meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak menghendaki perceraian, akan tetapi keduanya masih mentolerirnya sebagai suatu jalan keluar.

Pada prinsipnya, diizinkan perceraian oleh pembuat undang-undang bertolak atas pendirian, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri lagi (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan tidak terdapatnya kerukunan tersebut dapat terjadi karena salah satu pihak, atau keduanya berbuat/mengalami sesuatu yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga atau keluarga. Jika ketidakrukunan ini dibiarkan berlarut-larut, pada akhirnya dapat menimbulkan malapetaka bagi pihak lainnya, bahkan bagi pihak keluarga pada umumnya. Oleh karena itu, malapetaka tersebut perlu dihindari, meskipun dengan menempuh malapetaka yang lain, yakni perceraian.

Berkaitan dengan hal ini, Latif (1982:9) mengemukakan sebagai berikut :

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dapat dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Demikian pula Ibnu Sina berkata dalam Kitab Asy-Syifa (Sabiq, 1980:14) :

Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya karena jika tabiat suami isteri satu sama lain tidak saling kasih sayang lagi. Jika terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Dalam agama Yahudi juga membolehkan thalaq atau cerai walaupun tanpa alasan, seperti : suami ingin kawin dengan perempuan lain yang lebih cantik dari isterinya. Tetapi thalaq tanpa alasan ini dipandang tidak baik. Adapun alasan-alasan thalaq menurut mereka adalah sebagai berikut :

1. Cacat badan, seperti : rabun, juling, nafasnya bau busuk, bungkuk, pincang dan mandul.
2. Cacat akhlak, seperti : kurang malu, banyak bicara, jorok, kikir, bandel, boros, serakah, rakus, suka jajan.

Zina menurut mereka adalah alasan yang paling kuat, sekalipun baru khabar-khabar saja dan belum terdapat buktinya.

Pada zaman Jahiliyah juga telah dikenal adanya thalaq, sebagaimana yang dikatakan Aisyah Ummul Mukminin (1990:10) :

Laki-laki sesuka hatinya saja menceraikan isterinya kalau dirujuk di waktu iddahnya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Sehingga



seorang laki-laki ada yang berkata kepada isterinya : Demi Allah ! Saya tidak akan ceraikan kamu dengan arti betul-betul engkau lepas dari aku dan akupun tidak akan tidur bersamamu selama-lamanya.

Dalam hal ini, menarik pula apa yang diungkapkan oleh Soekito (1983:56),  
bahwa :

Falsafah harus bercerai mati adalah ide, akan tetapi suatu ide tidak selamanya terwujud dalam kenyataan sehingga untuk menghindari kesengsaraan yang melampaui batas dalam mewujudkan ide rumah tangga tersebut harus ada jalan keluar, dan jalan keluar tersebut ialah perceraian.

Hukum Islam mengharuskan memperkuat perkawinan sejauh mungkin dan setiap usaha harus dilakukan agar kesatuan suami isteri tetap utuh. Namun bila semua harapan cinta kasih antara mereka telah sirna dan perkawinan sudah membahayakan tujuan hukum, maka tiada upaya yang dapat dilakukan lagi untuk membuat pasangan yang malang itu kembali terikat bersama di samping saling membenci, saling tidak menyenangi dan saling tidak percaya. Dalam situasi yang demikian, demi kepentingan mereka berdua maupun masyarakat, maka perceraian diperbolehkan. Dalam hal ini, hukum Islam menjaga satu keseimbangan antara keterkaitannya demi tuntutan hati nurani manusia bersama hubungannya dengan pemeliharaan kebaikan sosial. Perimbangan ini tidak ada permasalahannya dengan hukum-hukum lain di dunia. Islam tidak mencari-cari untuk membuat hubungan perkawinan menjadi kuat, tetapi bukan seperti hukum agama Hindu dan Kristen, ia tidak membuatnya pecah berantakan, walaupun perkawinan dari pasangan mungkin telah merosot pada kesengsaraan yang tidak dapat ditolerir lagi. Maka Islam membuka pintu perceraian, tetapi bukan seluas yang terbuka sekarang ini di Rusia, Amerika Serikat dan banyak

negara barat lainnya, dimana hubungan suami isteri bebas dari segala pembatasan. Di negara-negara tersebut kelemahan perjanjian perkawinan mengganggu kehidupan kekeluargaan.

## A. Pengertian-pengertian

### 1. Perceraian

Ta'rif thalaq menurut bahasa Arab, melepaskan ikatan. Yang dimaksud di sini melepaskan ikatan perkawinan (Rasjid (1973:379)).

Dalam istilah teknis Syari'at, cerai artinya berpisah dimana suami menghendaki atas dasar hak (Maududi (1990:42))

Perceraian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai, perpisahan : perihal bercerai (antara laki bini); perpecahan (Poerwadarminta (1982:200)). Dalam bahasa Arab, disebut *furqah*, jamaknya *furaq* : *furuquzzawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan (Latif (1982:40)).

Perkataan thalaq telah umum dipakai di Indonesia, kata thalaq berasal dari bahasa Arab dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perceraian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkataan thalaq itu berasal dari kata *thalaga* yang berarti melepaskan atau meninggalkan (umpama seekor burung dari rantainya), jadi menthalag itu berarti melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan isteri (pengertian thalaq dari segi bahasa), sedangkan pengertian thalaq dari segi istilah adalah menguraikan akad nikah dengan lafaz atau perkataan-perkataan seperti :



"*Firauq* yang sama dengan *cerai* dan *Sarah* yang sama dengan lepas (1982:40)

Pendapat dari kalangan pakar hukum mengenai pengertian perceraian, antara lain dikemukakan oleh Subekti (1983:42), bahwa : perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Sedangkan menurut Rochijanto (1985:474), bahwa perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Menurut Marpaung (1983:15-16), adalah sebagai berikut :

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta dapat ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.

Bertolak dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan atas kehendak suami atau isteri melalui pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Dari sudut pandang hukum Islam, perceraian pada dasarnya terbagi dalam dua golongan besar, yaitu *thalaiq* dan *fasakh*. Dengan ketentuan, bahwa setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut *thalak* dan perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak isteri disebut *fasakh*.

Demikian juga Ali Afandi (Marpaung, 1983:17) telah memberikan definisi perceraian sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan.

Sedangkan Ny. Soemiyati (Rochijanto, 1985:475) mengemukakan bahwa :

Thalaq menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedang thalaq dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Tampaknya bahwa pengertian perceraian (thalaq) dari sudut pandang hukum Islam jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dari undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak merumuskan pengertian perceraian, akan tetapi hal tersebut tersimpul melalui ketentuan Pasal 38- 40 undang-undang tersebut, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan atas kehendak suami atau isteri melalui pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian, perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan

bersama antara suami dan isteri, baik dengan lisan maupun tertulis, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai suatu perceraian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika para pihak masih hidup, dengan alasan-alasan yang sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ditetapkan dengan suatu putusan, yakni putusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini, maka perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak ada lagi hubungan suami isteri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri.

Sebagaimana diketahui bahwa thalaq dijatuhkan adalah sebagai tindakan yang terakhir dalam rangka mengatasi atau setelah upaya-upaya lain tidak berhasil untuk merukunkan kembali suami isteri yang mengalami kegoncangan. Adapun upaya-upaya lain tersebut berupa :

#### 1) Perdamaian

Perdamaian dan nasihat ini merupakan upaya yang diletakkan pada tangan suami atau isteri dalam hal terjadi ketidakrukunan atau kerenggangan diantara keduanya. Ketidakrukunan atau kerenggangan ini dapat timbul karena "*musyir*" yaitu "pembangkangan" (Latif (1982:475)) atau "tindakan yang egoistis" dari pihak suami atau isteri (Siddik (1983:990)).

Apabila ketidakrukunan atau kerenggangan itu timbul karena nusyuz suami, maka Islam memberi kuasa kepada isteri untuk berupaya memperoleh perdamaian dengan suaminya, sebagaimana tersebut dalam Q.S. An Nisaa': ayat 128 yang artinya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.

Sebaliknya, apabila ketidakrukunan atau kerenggangan itu timbul karena *nusyuz* isteri, maka suami berhak melakukan tindakan-tindakan terhadapnya sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. An Nisa':34 yang artinya :

....wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.

Dari ayat di atas, ternyata Islam memberi tiga langkah yang berbeda bagi suami dalam menghadapi nusyuz isterinya, yaitu : (1) menasehati sang isteri, (2) seandainya dengan nasihat belum berhasil menghentikan nusyuz sang isteri, maka suami menempuh langkah kedua yaitu berpisah tempat tidur dengan isterinya, (3) bila langkah kedua pun gagal, maka suami boleh memukul isterinya tapi bukan dengan maksud

menyakiti, melainkan dengan maksud mendidiknya. Dengan demikian, upaya perdamaian dan nasihat ini bersifat intern, yakni upaya yang ditempuh oleh suami maupun isteri untuk mempertahankan kerukunan keluarga atau mencegah perceraian karena salah satu dari keduanya melakukan nusyuz.

## 2) Pembentukan Hakamain

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara pasangan yang mengancam hubungan perkawinan, maka ayat-ayat Al-Qur'an memberikan jalan penyelesaian.

Mengenai jalan penyelesaian ini yaitu pembentukan hakamain, diatur dalam Q.S. An Nisaa ayat 35, artinya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari bunyi ayat di atas tegas diatur bahwa "*syiqat*" atau perselisihan tidak memberi hak thalaq kepada salah satu dari suami isteri, tetapi harus menempuh cara pembentukan hakamain. Pembentukan hakamain ini bertujuan mengadakan perbaikan atau perdamaian bagi suami isteri yang sedang berselisih.

Penengah tersebut dimaksudkan sebagai alat yang ampuh untuk menyelesaikan pertikaian keluarga yang tidak melibatkan masalah

hukum yang rumit. Agar cara penengah tetap dapat melayani, maka pasal-pasal hukum atau undang-undang harus ditambah. Pasal-pasal tersebut harus menerangkan prosedur arbitrase (hakamain), kekuasaan hakamain cara penerapan putusan yang disetujui, cara tindakan bila hakamain tidak menyetujuinya. Percobaan yang dilakukan menurut hukum Islam dalam menyelesaikan kasus perkecokan keluarga dalam rumah tangga, adalah sistem yang baik sekali selain mengajukannya ke pengadilan. Sedangkan bila kasus sudah sampai ke pengadilan, memerlukan hakim sebelum tercapainya kemungkinan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan perkaranya.

### 3) Thalaq waktu suci yang belum dicampuri

Seandainya hakam dari kedua belah pihak (hakamain), gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka ditempuhlah upaya tahap berikutnya yaitu melakukan "thalaq pada waktu suci yang belum dicampuri" supaya bekas isteri dapat menjalani iddahnya secara wajar. Ketentuan mengenai hal ini termuat dalam Q.S. Ath Thalaq:1, yang artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

Ayat tersebut menghendaki agar thalaq dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci sebelum dicampuri. Apabila isteri dalam keadaan



tidak suci (haid), ataupun dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri, maka thalaq ditangguhkan sampai isteri dalam keadaan suci berikutnya dan belum dicampuri. Penangguhan tersebut membuka kemungkinan bagi suami isteri untuk membatalkan rencana thalaq mereka.

#### 4) Rujuk

Rujuk merupakan upaya terakhir untuk merukunkan suami isteri, meskipun telah terjadi thalaq antara keduanya asal saja thalaq yang dijatuhkan itu masih tergolong thalaq ruj'i dan masih dalam tenggang waktu iddah. Dasar hukum dari rujuk ini terdapat dalam Q.S. Ath Thalaq : 2 artinya :

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, jika ternyata selama tenggang waktu iddah suami isteri sepakat untuk rukun kembali, maka keduanya boleh rujuk. Akan tetapi, jika benar keduanya sudah tidak dapat rukun kembali maka daripada hidup bersama dalam malapetaka perkawinan, lebih baik hidup berpisah dalam malapetaka perceraian (thalaq). Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Sjakir, bahwa :

Thalaq itu merupakan obat, untuk mengobati penyakit yang menyerang tubuh perkawinan yang tidak bisa sembuh oleh obat yang lain-lain. Dan manakala obat terakhir ini tidak digunakan maka suami isteri siang dan malam akan merintih-rintih merasakan sakitnya.



Dengan demikian maka tujuan perceraian adalah sebagai obat terakhir dalam mengatasi dalam mengatasi kesulitan rumah tangga, atau sebagai jalan keluar untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut yang dapat membahayakan kehidupan suami isteri atau keturunannya.

Dari uraian tentang bentuk penyelesaian perselisihan antara suami isteri yang normal dipandang lebih baik adalah penyelesaian dengan jalan perdamaian. Namun menjadi persoalan yaitu sekalipun perdamaian pada prinsipnya langsung diadakan oleh suami isteri itu sendiri oleh karena keadaan masing-masing bersitegang maka dapat meminta bantuan melalui :

1. Penasehatan orang tua

Bahwa terhadap perselisihan suami isteri hendaklah orang tua bersikap peka untuk turut mengamankan kelestarian rumah tangga anak-anaknya dengan memberi nasehat-nasehat agar rukun kembali dan membina rumah tangga. Dan janganlah orang tua/mertua justru bersikap sebaliknya memancing-mancing untuk menggoyahkan dan meruntuhkan keluarga.

2. Penasehatan BP4 dalam wilayah kediaman suami isteri.

Dalam hal usaha mencapai perdamaian antara suami isteri, maka di Indonesia ada suatu wadah yang bertugas memberi penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian yang di sebut BP.4 (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977). Maka penasehat BP.4 harus mampu mengklasifikasikan apakah sebab-sebab

perselisihan antara suami isteri merupakan alasan kuat untuk bercerai atau tidak. Klasifikasi ini sangat penting, justru disinilah yang menjadi pangkal tolak untuk menentukan pilihan apakah penyelesaian dengan jalan perdamaian atau dengan jalan thalaq/perceraian. Namun apapun sebab perselisihan, maka penasehatan BP.4 haruslah terlebih dahulu mengusahakan perdamaian sebagai penyelesaian perselisihan suami isteri.

Baik penyelesaian perselisihan dengan jalan perdamaian maupun dengan jalan thalaq, keduanya mempunyai segi-segi positif dan negatif (Fahruri (1983:43)).

1) Segi positif dan negatif perdamaian

Penyelesaian perselisihan dengan jalan perdamaian akan banyak menimbulkan segi-segi positif sebagai berikut :

- a. Ikatan pernikahan tetap utuh dan berlaku sah
- b. Hubungan suami isteri semakin mesra, oleh karena suami isteri telah lama tidak bergaul.
- c. Harta bersama tetap utuh.
- d. Pemeliharaan anak-anak berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Hubungan dengan mertua atau mertua tetap baik.
- f. Cita-cita keluarga (rumah tangga) dapat diusahakan dengan normal sebagaimana mestinya.

Sedangkan segi negatif dari penyelesaian perdamaian walaupun ada, tapi tidaklah berpengaruh.

2) Segi negatif dan positif thalaq/perceraian.

Penyelesaian perselisihan antara suami isteri dengan jalan thalaq/perceraian, negatifnya terlalu banyak dari segi positifnya. Segi positifnya dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Perselisihan dapat dihentikan sekalipun ikatan perkawinan menjadi putus dan masing-masing suami isteri mencari jalan hidup sendiri-sendiri.
- b. Terhindarnya kemudharatan yang fatal dengan telah berpisahnya ikatan sebagai suami isteri yang bersengketa.

Sedangkan mengenai segi negatifnya, yang dapat disebut sebagai berikut :

- a. Masing-masing bekas suami isteri memendam rasa tidak enak yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak baik.
- b. Hubungan dengan bekas mertua menjadi tidak baik.
- c. Harta bersama dibagi antara bekas suami isteri yang dapat mengurangi arti peredaran usaha.
- d. Pemeliharaan anak-anak menjadi tidak normal atau kurang perhatian.
- e. Menambah penyakit sosial dengan bertambahnya jumlah janda dan tidak terpeliharanya anak dengan baik.

## 2. Putusan

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara antara para pihak.

Putusan hakim ini selain mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak, juga mempunyai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian ini dalam arti bisa dipergunakan untuk alat bukti mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya.

Putusan hakim ini juga mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat negara.

Adapun jenis-jenis putusan adalah sebagai berikut :

1. Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri sengketa. Putusan ini ada yang bersifat :
  - *Condemnatoir* atau bersifat menghukum salah satu pihak.
  - *Constitutif* yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
  - *Declaratoir* atau putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum.
2. Putusan sela, yaitu putusan hukum yang tidak mengenai pokok perkara dan bertujuan untuk mempermudah putusan akhir. Putusan sela ini harus diucapkan di persidangan, tidak dibuat secara terpisah tetapi ditulis dalam

berita acara. Terhadap putusan sela ini hanya dapat dimintakan banding bersama putusan akhir. Macam-macam putusan sela :

- Putusan *Praeparatoir* yaitu putusan hakim yang bertujuan mempersiapkan pemeriksaan perkara dan memperlancar putusan akhir.
- putusan *Interlocutoir* yaitu putusan hakim yang berisi perintah untuk mengadakan suatu pemeriksaan yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
- Putusan *Provisionil* yaitu putusan hakim yang menetapkan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara bagi kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara.
- Putusan *Insidentil* yaitu putusan hakim atas suatu perselisihan yang tidak begitu ada hubungan langsung dengan pokok perkara.

Selain itu ada beberapa bentuk putusan hakim yang lain yaitu :

1. Putusan *Verstek* : putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (Pasal 125 HIR).
2. Putusan Perdamaian (pasal 130 HIR)
3. Putusan *Uitvoebaar Bij Voorraad* (UVB) : putusan hakim yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada pengajuan upaya hukum (pasal 180 HIR).

## Dasar Hukum Perceraian

Mengenai dasar hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia dalam hal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam Bab VIII Pasal 38 – 41 sebagai berikut :

### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

### Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



## 2. Bentuk dan Tatacara Perceraian

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perangkat peraturan pelaksanaannya tidak terdapat dalam ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai bentuk perceraian. Akan tetapi hal itu secara inklusif (tersirat) dapat disimpulkan dari Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya dalam Pasal-pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dalam Pasal-pasal 28-31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama Dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Kesimpulan yang dapat ditarik dari isi pasal-pasal tersebut, yaitu bahwa perundang-undangan mengenal dua macam bentuk perceraian, yakni :

1. Cerai Talak
2. Cerai Gugat

Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka bentuk perceraian telah diatur dalam pasal-pasal tertentu, yakni Pasal-Pasal 66-72 mengatur tentang Cerai Talak dan Pasal-Pasal 73-88 mengatur tentang Cerai Gugat.

Kedua macam bentuk perceraian di atas tidak bersifat alternatif, karena subyek dan tata caranya memang berbeda. Adapun mengenai alasan perceraian juga tidaklah berbeda yaitu salah satu atau lebih alasan perceraian yang tercantum.

### - Cerai Talak

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 66 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menerangkan bahwa :



Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, diterangkan bahwa Pasal 14 berikut Pasal 15 – 18 mengatur tentang cerai talak. Jadi istilah cerai talak terdapat dalam penjelasan resmi Pasal 14 sebagaimana telah dikutip di atas, dan perceraian dalam bentuk cerai talak ini khusus diperuntukkan bagi suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Ketentuan ini relevan dengan ajaran agama Islam, bahwa hanya suamilah yang mempunyai hak talak untuk memutuskan perkawinan, kecuali dalam hal ta'liq talak. Islam memberikan hak talak kepada laki-laki saja, karena ia lebih bersih keras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan harta yang begitu besar, sehingga kalau ia mau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau lebih banyak lagi. Laki-laki menurut kadar akal dan tabiatnya bersifat lebih sabar menghadapi perangai isterinya, yang tidak disukainya. Ia tidak terburu-buru buat bercerai karena marah atau kejelekan isterinya yang menyusahkannya. Sedangkan perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangannya, tidak menanggung biaya-biaya perceraian dan segala akibatnya dan tidak pula mengeluarkan belanja seperti yang diwajibkan kepada laki-laki. Bukti kebenaran dalil ini, dapat dilihat pada kejadian di dunia barat sana. Dimana mereka memberikan

hak talak kepada perempuan sama seperti kepada laki-laki, maka akibatnya banyak terjadi talak di kalangan mereka, sehingga jumlahnya jauh berlipat ganda daripada dalam masyarakat Islam (Sabiq, 1980:17).

Perceraian dalam bentuk cerai talak juga diatur dalam Pasal 28 – 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Meskipun demikian, tidak terdapat penjelasan lebih jauh mengenai pengertian perceraian dalam bentuk cerai talak ini.

Syahrani (Abdurrahman, 1978:46) dalam menguraikan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengemukakan bahwa :

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian, ini dapat juga disebut karena cerai talak.

Sedangkan dalam buku "Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bagi Masyarakat Islam" (Anonim, 1984:13) , terdapat penjelasan sebagai berikut :

Talak adalah putusnya perkawinan oleh karena ikrar talak yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, talak itu harus diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama.

Dari dua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian talak adalah putusnya perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam karena suami mengikrarkan talak terhadap isterinya di depan sidang pengadilan agama.

Adapun tata cara atau prosedur perceraian dalam bentuk cerai talak diatur dalam Pasal 38 huruf (b) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 14 – 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 serta Pasal 66 – 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Tata cara atau prosedur perceraian dalam bentuk cerai talak adalah sebagai berikut :

- a. Suami yang hendak menjatuhkan talak, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan satu atau lebih alasan perceraian serta meminta agar diadakan sidang keperluan tersebut;
- b. Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam point a di atas, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak menerima surat itu, pengadilan memanggil suami dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu;
- c. Pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang kehendak talak tersebut, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan BP 4 setempat.
- d. Jika usaha pada point c di atas mengalami kegagalan, artinya kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan pengadilan agama berpendapat terdapat alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyatakan talak tersebut.

- e. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama dengan hadirnya isterinya atau kuasanya, kemudian suami menandatangani surat ikrar talak;
  - f. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan ikrar talak, maka ketua pengadilan agama membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) dalam rangkap empat.
  - g. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan yang dimaksud point f di atas datang ke pegawai pencatat nikah dimana suami bertempat tinggal untuk mendapatkan kutipan Buku Pendaftaran Talak.
  - h. Apabila pegawai pencatat nikah dimana suami bertempat tinggal berbeda dengan pegawai pencatat nikah tempat mereka melangsungkan perkawinan, maka satu helai surat keterangan dikirimkan pula ke tempat itu.
- Cerai Gugat

Istilah cerai gugat tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perangkat peraturan pelaksanaannya.

Adapun pengertian cerai gugat ini, Saleh (1987:165) mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Pengaturan selanjutnya mengenai cerai gugat terdapat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) di atas terjabarkan melalui Pasal 20 – 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya bagi isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam juga diatur dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 73 – 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa :

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Bertolak dari uraian di atas, maka perceraian dalam bentuk cerai gugat hanya dapat diajukan oleh :

- a. Seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;
- b. Seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam.

Dengan demikian, seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam tidak mungkin melakukan perceraian dalam bentuk cerai gugat. Oleh karena itu, ia pun tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian.

Mengenai tata cara perceraian dalam bentuk cerai gugat diatur dalam Pasal 30 – 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, khususnya bagi isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam juga diatur dalam Pasal 30 – 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 73 – 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tata caranya adalah sebagai berikut :

– Pengajuan gugatan

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Selain itu, gugatan perceraian dapat pula diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat dalam hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) serta Pasal 21 ayat (1).

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan perceraian mengalami perubahan, yakni tidak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sebagaimana dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang isteri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi demi melindungi pihak isteri, maka gugatan cerai diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

## -- Pemanggilan

Pemanggilan para pihak dalam hal pemeriksaan gugatan cerai, tenggang waktu dan cara pemanggilan diatur sebagai berikut :

1. Setiap kali diadakan sidang yang memeriksa gugatan cerai, baik penggugat maupun tergugat atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang pengadilan tersebut.
2. Pemanggilan ini dilakukan oleh juru sita pada pengadilan negeri maupun pada pengadilan agama, yang disampaikan kepada baik kepada penggugat maupun tergugat dan jika juru sita tidak menjumpai mereka maka panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
3. Panggilan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum sidang dimulai. Khusus bagi tergugat, panggilan dilampiri dengan salinan surat gugatan.
4. Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan ditempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau lebih surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
5. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut, dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Sedangkan tenggang waktu antara

panggilan atau pengumuman kedua dengan persidangan, paling kurang tiga bulan.

6. Seandainya tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

– Persidangan

1. Paling lambat tiga puluh hari sejak gugatan diterima oleh pengadilan, maka hakim mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian termaksud. Kecuali bagi tempat tinggal tergugatnya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tempat, persidangan ditetapkan paling kurang tiga bulan sejak panggilan atau pengumuman terakhir dilakukan. Begitu pula bagi yang tergugatnya berada di luar negeri, persidangan ditetapkan paling kurang enam bulan sejak dimasukkannya gugatan perceraian.

2. Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian, penggugat maupun tergugat harus datang menghadiri sidang atau mewakilkan pada kuasanya. Sebab ketidakhadiran salah satu pihak setelah panggilan berulang kali dapat berakibat :

b. Gugatan gugur dalam hal penggugat tidak hadir.

c. Gugatan diterima dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.



Dalam hal baik penggugat maupun tergugat meninggal dunia sebelum sidang dimulai, atau sebelum ada putusan, maka gugatan perceraian ini menjadi gugur.

3. Mula-mula hakim yang memeriksa gugatan perceraian akan berusaha mendamaikan para pihak. Usaha perdamaian ini tidak terbatas hanya pada sidang pertama, sebagaimana lazimnya perkara perdata, melainkan setiap saat sepanjang perkara perceraian belum putus.
4. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak pengadilan bahkan dapat meminta bantuan kepada orang tua atau badan lain yang dianggap perlu. Ada dua kemungkinan hasil usaha ini, yaitu :
  - a. Apabila tercapai perdamaian, maka sidang pemeriksaan perceraian itu dihentikan. Kemudian para pihak tidak dapat mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang telah diajukan sebelum perdamaian jika kemudian keduanya ingin bercerai lagi.
  - b. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup.
5. Selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara para pihak dapat memohon terlebih dahulu :
  - a. Agar keduanya tidak tinggal dalam satu rumah.
  - b. Pemberian nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

- c. Penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- d. Penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan barang-barang yang menjadi hak bersama, atau barang-barang yang menjadi hak suami atau isteri.

– Putusan

- 1. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang tertutup. Putusan tersebut dapat berupa :
  - a. Gugatan akan ditolak jika dinilai tanpa hak atau tidak beralasan.
  - b. Gugatan akan diterima jika tergugat yang meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke tempat tinggal bersama.
  - c. Gugatan akan diterima jika gugatan itu disertai lampiran putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam perkara pidana yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih berat.
  - d. Gugatan akan diterima jika ternyata hakim berpendapat bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri.

2. Terjadinya perceraian beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian dalam daftar pencatatan pada Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Panitera pengadilan agama segera setelah perkara perceraian itu putus, menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

Sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : Setiap putusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum. namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Selanjutnya panitera pengadilan berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi/tempat tinggal isteri untuk didaftar atau dicatat.

Bagi yang beragama Islam, panitera pengadilan memberikan surat keterangan kepada kedua belah pihak atau kuasanya yang menerangkan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan

selanjutnya kedua belah pihak atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tersebut datang kepada pegawai pencatat nikah dimana isteri bertempat tinggal, untuk mendapatkan kutipan Buku Pendaftaran Cerai. Setelah itu panitera pengadilan agama membuat suatu catatan dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

4. Jika perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepadanya untuk dicatat, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta.

#### **D. Alasan-alasan Perceraian**

Dalam istilah teknis syari'at, cerai artinya berpisah di mana suami menghendaki atas dasar hak. Ia bebas melakukan hak ini. Ia diperbolehkan bila mau melepaskan haknya sebagai suami isteri yang timbul dari imbalan membayar mahar atau mas kawin.

Jadi bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan ketika suami isteri masih hidup, karena inisiatif salah satu pihak dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pada hakekatnya, baik hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai prinsip yang sama untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat indikasi, bahwa sudah tipis harapan bagi suami isteri untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan semua upaya untuk merukunkan keduanya telah ditempuh tetapi tidak berhasil. Dengan kata lain, perceraian itu merupakan upaya terakhir untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang menycrang tubuh perkawinan.

Meskipun demikian, suatu perceraian tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebab perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, serta mempunyai alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, secara terinci termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan-alasan tersebut, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada prinsipnya bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternatif dan kumulatif. Artinya, disamping alasan-alasan tersebut dapat diajukan secara sendiri-sendiri, juga dapat diajukan secara bersama-sama. Selain itu, tampaknya pembuat undang-undang beranggapan bahwa alasan-alasan perceraian itu telah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, tidak demikian halnya menurut Rasjidi (1983:11-21) maupun Syahrani. Keduanya dalam membahas alasan-alasan

perceraian termaksud masih memerlukan penguraian yang cukup panjang. Bahkan Syahrani (Abdurrahman dan Syahrani, 1978:57) mengatakan bahwa :

Perumusan alasan-alasan perceraian tersebut dalam pandangan kami sifatnya masih sangat umum yang memerlukan penafsiran sehingga sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang bisa menimbulkan kesesatan masyarakat.

Jika ditelaah alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas, memang tepat apa yang telah dikemukakan oleh Syahrani. Sebab meskipun alasan-alasan perceraian tersebut sudah terinci, akan tetapi masih terasa kabur dari segi kepastian hukumnya, khususnya dalam memenuhi tuntutan kebutuhan praktek. Oleh karena itu masih perlu penafsiran yang jelas dan tegas agar alasan-alasan perceraian tersebut dapat berfungsi untuk mempersukar terjadinya perceraian (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e)).

Relevan dengan persoalan penafsiran ini, Adji (1977:125) berpendirian bahwa :

Dalam menafsirkan hukum itu tidak dapat kita melepaskan diri dari ideologi dimana kita dan bahwa hukum kita harus berakar pada Pancasila, moralnya dan khususnya pada moral agama, jikalau kita mengingat sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa primanya*".

Bertolak dari pendirian Adji di atas, maka alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seyogyanya diuraikan sebagai berikut :

a. Tentang alasan berzina, menjadi pemabuk dan lain-lain

Bagi bangsa Indonesia, perkawinan bukan semata-mata ikatan perjanjian biasa. Akan tetapi, perkawinan juga dipandang sebagai suatu perjanjian yang suci sebab merupakan manifestasi dari ajaran agama, khususnya Islam. Oleh karena itu dapat dimaklumi jika salah satu pihak dalam perkawinan melakukan perbuatan amoral dan atau asusila maka pihak tersebut bukan hanya telah mengganggu ketenangan bathin pihak lainnya, tetapi sekaligus telah merusak kesucian perkawinan. sebab perbuatan yang sifatnya amoral dan asusila merupakan perbuatan yang terkutuk dan terlarang dari sudut agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, serangkaian perbuatan yang sifatnya amoral dan asusila seperti berzina, mabuk dan sebagainya yang sukar disembuhkan dapat dikategorikan sebagai salah satu alasan perceraian. Akan tetapi dalam perundang-undangan tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai kapan seseorang telah dapat dikategorikan berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan itu.

Kelihatannya bahwa alasan perceraian huruf (a) ini masih dapat ditafsirkan lebih luas lagi sehingga mencakup pula perbuatan seperti : menjadi pencuri, penipu, koruptor, rentenir dan sebagainya. Bahkan menurut Rasjidi (1983:17), mencakup juga ketagihan (*addict*) obat-obat keras lainnya seperti narkotika. Pendek kata, semua perbuatan tercela, amoral dan asusila yang sukar disembuhkan atau dengan kata lain yang telah menjadi bagian hidup yang sukar dipisahkan dari pelakunya, semua tercakup dalam alasan



hukuman yang lebih berat dari itu setelah perkawinan berlangsung. Untuk mendapatkan putusan perceraian karena alasan ini, pembuktiannya cukup dengan mengajukan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang diri tergugat, bahkan tergugat benar telah bersalah melakukan tindakan pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.

Tujuan dirumuskannya alasan perceraian ini, menurut Syahrani (Abdurrahman, 1978:61):

....untuk melindungi pihak yang tidak terhukum, jangan sampai segala kepentingannya sebagai makhluk sosial maupun makhluk manusia terperkosa karena perbuatan-perbuatan terhukum.

Jika demikian halnya, seyogyanya hakim yang menangani perkara perceraian karena alasan perceraian huruf (c) ini meyakini betul, bahwa perbuatan yang menyebabkan pihak tergugat dihukum benar telah merugikan kepentingan pihak penggugat, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Akan tetapi, jangan sampai penyebab terhukumnya pihak tergugat justru dalam rangka membela kepentingan atau kehormatan pihak penggugat dan keluarga. Jika hal ini terakhir ini terjadi, maka sepantasnyalah hakim menolak gugatan pihak penggugat atas dasar alasan perceraian huruf (c) ini.

Demikian pula halnya jika perbuatan yang menyebabkan pihak tergugat dihukum sesungguhnya telah disepakati, direstui atau diketahui sejak awal oleh pihak penggugat tetapi tidak berusaha mencegahnya, maka sangatlah pantas seandainya hakim menolak gugatan tersebut, sebab pihak penggugat pada hakekatnya turut bertanggungjawab atas pihak tergugat.

d. Tentang alasan melakukan kekejaman atau penganiayaan

Perceraian dapat pula terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Perceraian karena alasan seperti ini memang sudah sepantasnya terjadi. Sebab tindakan melakukan kekejaman atau penganiayaan oleh salah satu pihak lainnya adalah suatu indikasi bahwa antara keduanya tidak terdapat lagi kerukunan, rasa kasih dan sayang dan cinta mencintai. Sehingga cukup bijaksana apabila pihak yang menjadi sasaran kekejaman atau penganiayaan diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian karena perlakuan tersebut.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah kapan seseorang dapat dikatakan telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya sebagaimana dimaksud oleh alasan perceraian huruf (d) di atas ?

Dalam praktek biasanya untuk menilai atau membuktikan berat ringannya atau berbahaya tidaknya kekejaman atau penganiayaan itu, maka hakim memerlukan "visum et repertum" dari dokter, atau surat keterangan pengaduan dari kepolisian.

e. Tentang alasan cacat badan atau penyakit

Seperti halnya dengan alasan-alasan perceraian sebelumnya, maka alasan perceraian pada huruf (e) inipun tidak memperoleh penjelasan secukupnya dari perundang-undangan yang mengaturnya, kecuali ketentuan

yang menyatakan bahwa cacat badan atau penyakit yang menimpa itu harus menyebabkan si penderita tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Bertolak dari ketentuan tersebut, maka penyakit-penyakit seperti impotensi, gila, kusta, AIDS serta penyakit lainnya yang memerlukan perawatan khusus atau yang menyebabkan si penderita harus diasingkan dalam waktu lama, dapat pula diajukan untuk meminta perceraian berdasarkan alasan perceraian huruf (e) ini. Dalam hal cacat badan, maka kelumpuhan total, kebutaan dan lain-lain yang menghambat usaha para pihak mencari nafkah bagi keluarganya, juga dapat digolongkan dalam alasan perceraian huruf (e) ini (Rasjidi (1983:20)).

Khusus bagi pegawai negeri sipil pria, terdapat larangan untuk melakukan perceraian karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit seperti yang telah diuraikan di atas. Larangan tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang berbunyi :

Seorang pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah merupakan salah satu syarat kumulatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi pegawai negeri sipil untuk meminta izin beristeri lebih dari seorang.

Ketentuan tersebut cukup bijaksana, sebab adalah masih lebih baik memberi izin kepada suami untuk berpoligami dari pada membiarkan suami

menceraikan isterinya, padahal si isteri dalam keadaan menderita karena cacat badan atau penyakit yang menimpanya. Perceraian dalam keadaan seperti itu dapat menimbulkan penderitaan berganda bagi pihak isteri. Musibah karena tertimpa cacat badan atau penyakit tertentu merupakan penderitaan tersendiri. Ditambah lagi dengan musibah baru karena diceraikan oleh suami.

Jadi selain ketentuan tersebut di atas mengenai perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit, maka dalam masalah ini maka sangat diperlukan pula kehati-hatian seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan seperti itu. Seorang hakim harus dapat mempertimbangkan dari segala segi, baik dari segi ekonomi, sosial, segi kesehatan maupun dari segi psikolog dan lain sebagainya.

f. Tentang alasan perselisihan dan pertengkaran

Alasan inilah yang sebenarnya merupakan alasan-alasan yang sering kita jumpai dalam setiap kasus perceraian.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sera penjelasannya, terdapat ketentuan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) ini dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil atau tidak bagi kehidupan suami isteri.



Apapun penyebabnya, suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri akan berakibat perkawinan mereka tidak bahagia, baik bagi keduanya maupun bagi anak-anaknya. Bahkan mungkin bahwa perkawinan yang diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tersebut dapat menimbulkan hancurnya masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu hanya perceraianlah yang merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut tersebut.

Demikianlah bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selain dimaksudkan untuk mempersukar terjadinya perceraian, juga sekaligus sebagai jalan keluar bagi sebuah perkawinan yang tidak dapat lagi diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara yuridis alasan-alasan perceraian tersebut bersifat limitatif, artinya tidak terdapat lagi alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan sebagai dasar gugatan permohonan untuk bercerai selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, karena alasan-alasan perceraian di atas masih bersifat umum, maka semua perbuatan atau keadaan tertentu yang memenuhi kriteria dalam alasan-alasan perceraian termaksud, masih dapat dijadikan sebagai dasar gugatan/permohonan cerai.

Lain halnya dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian (thalaq) tidak dirinci secara limitatif. Kecuali dalam hal "Ta'liq Thalaq" dan

perceraian dalam bentuk "Fasakh". Yang dimaksud dengan Ta'liq Thalaq, ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan terlebih dahulu oleh suami isteri yang apabila pihak suami melanggarnya, maka terbukalah kesempatan bagi pihak isteri untuk mengambil inisiatif Thalaq apabila ia menghendakinya (Thalib (1982:196)).

Di Indonesia, isi (sighat) Ta'liq Thalaq diucapkan oleh suami terhadap isterinya pada saat akad nikah. Hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan dalam Ta'liq Thalaq, adalah sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan
3. Menyakiti badan/jasmani isteri
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak isteri. Pada garis besarnya ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang isteri untuk minta fasakh (Latif (1982:63 – 69)) :

- 2) Suami mempunyai cacat
- 3) Suami miskin
- 4) Suami mafqud (hilang)
- 5) Suami murtad.

## E. Akibat Perceraian

Akibat dari perceraian dari segi hukum secara garis besar menyangkut tiga hal, yaitu :

- 1) Akibat perceraian terhadap suami isteri.
  - 2) Akibat perceraian terhadap anak yang masih di bawah umur.
  - 3) Akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan.
- Akibat perceraian terhadap suami isteri

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan hubungan suami isteri menjadi hapus, sehingga terhapus pula hak dan kewajiban untuk hidup bersama serta kewajiban-kewajiban lainnya terhadap satu sama lain, kecuali bila terdapat tunjangan nafkah untuk isteri (alimentasi).

Pada hakekatnya, dengan terjadinya perceraian menimbulkan hak bagi kedua belah pihak untuk dapat melakukan perkawinan baru dengan orang lain, kecuali bagi pihak wanita berlaku jangka waktu tunggu.

Waktu tunggu (masa iddah) bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, tenggang waktunya adalah :

- a. Bagi wanita yang masih mengalami haid atau belum monopause, iddahnya berlaku selama tiga kali suci atau paling sedikit sembilan puluh hari.
- b. Bagi wanita yang sudah tidak mengalami haid lagi atau sudah monopause, iddahnya berlangsung selama sembilan puluh hari.
- c. Bagi wanita hamil, iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan, dan

- d. Bagi wanita yang sama sekali belum dicampuri oleh bekas suaminya selama perkawinan mereka, maka tidak ada iddah baginya.

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tenggang waktu iddah atau waktu tunggu, mulai terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Khusus bagi wanita yang ditalak sebelum dicampuri, selain tidak ada masa iddah baginya, juga bekas suaminya diwajibkan untuk memberikan mut'ah dan untuk pemberian mut'ah ini berlaku juga bagi perceraian lainnya.

Ketentuan-ketentuan seperti yang dikemukakan di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengaturnya dalam Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan yang lebih khusus dan terinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa "Jika perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya, yaitu seperdua jika mereka tidak mempunyai anak, dan sepertiga dari gaji jika mereka mempunyai anak. Kewajiban ini menjadi hapus terhitung sejak bekas isteri yang bersangkutan telah kawin lagi. Selanjutnya dalam pasal tersebut, ditentukan, bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali permintaan cerai tersebut karena ia dimadu.



Akibat lain dari perceraian terhadap suami isteri, khususnya bagi yang beragama Islam, ialah :

- a. Pada perceraian biasa (*thalaq ruj'i*) dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.
- b. Pada perceraian yang tergolong dalam thalaq ba'in shugra (thalaq ba'in kecil) suami tidak dapat rujuk dengan bekas isterinya, tetapi keduanya boleh kawin kembali meskipun dalam masa iddah.
- c. Pada perceraian yang tergolong dalam thalaq ba'in qubra (thalaq ba'in besar), selain suami tidak dapat merujuk bekas isterinya dalam masa iddah, juga keduanya tidak dapat kawin kembali satu sama lain. Kecuali dalam hal talak tiga, keduanya boleh kawin satu sama lain asal bekas isteri telah kawin dan diceraikan oleh suami barunya.

-- Akibat perceraian terhadap anak yang masih di bawah umur

Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan maka berakhirilah kekuasaan orang tua, dan berubah menjadi perwalian. Dan anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah seorang dari orang tuanya. Siapakah dari orang tuanya yang akan menjadi wali anak tersebut akan ditentukan oleh hakim.

Kewajiban dan kekuasaan orang tua terhadap anak tidak menjadi hapus karena perceraian. Bahkan kewajiban itu berlangsung terus sampai

anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Sedangkan kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung sampai anak mencapai umur delapan belas tahun, atau sampai anak melangsungkan perkawinannya asal kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut oleh pengadilan. Akan tetapi, meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut, ia tetap berkewajiban untuk memberikan biaya kepada anak tersebut (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pada umumnya dalam praktek, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun pengasuhannya diserahkan kepada ibunya. Sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun, pengasuhannya terserah kepada si anak, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya. Yang jelas di bawah pengasuhan siapapun anak itu berada, pihak bapaklah yang berkewajiban menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak. Kecuali, bahwa ternyata pihak bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam hukum Islam, jika suatu perceraian termasuk dalam golongan *thlaq ba'in*, maka ibulah yang berhak memelihara dan mengasuh anak mereka yang masih di bawah umur, dalam istilah hukum Islam disebut hak "*hadlanah*". Setelah hak *hadlanah* itu berakhir dan si anak telah dapat menentukan sikap kepada siapa ia akan ikut, maka jika ia memilih tetap ikut pada ibunya, hal itu berarti bahwa ibulah yang berhak untuk mengasuh anak

tersebut untuk seterusnya. Sebaliknya jika si anak memilih ikut bapaknya, maka hak hadlanah beralih pada pihak bapak (Latif (1982:81 - 81)). Dan meskipun anak berada dalam hadlanah ibunya, bapaklah yang tetap berkewajiban memberi nafkah, yaitu biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, sekedar yang patut menurut kemampuannya.

- Akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan

Ketentuan yang mengatur tentang harta benda perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 35 - 37. Meskipun demikian, tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan. akan tetapi, hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 35 yang berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya apabila harta benda perkawinan ditinjau dari segi siapa yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

- 1) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. mengenai penggunaannya, suami atau isteri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda bersama dengan persetujuan kedua belah pihak

(Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

- 2) Harta masing-masing atau harta pribadi; harta ini terdiri dari harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya masing-masing. Dengan kata lain, harta ini berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang keduanya tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Bertolak dari uraian-uraian di atas, maka yang dimaksud sebagai harta benda perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah terdiri dari harta bersama dan harta pribadi. Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal harta benda perkawinan, menganut azas percampuran kekayaan secara bulat sebagaimana dianut oleh KUHPerdara (Pasal 119 – 122). Oleh karena itu, bila terjadi perceraian, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat hukumnya terhadap harta perkawinan hanya menyangkut harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yaitu harta benda milik bersama atau harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya



masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Jadi dengan demikian, maka jelaslah bahwa khusus bagi yang beragama Islam, apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka harta bersama diatur menurut hukum Islam.

Berbeda dengan sistem hukum perdata barat (Pasal 119 – Pasal 122 BW), maka di dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan isteri dan harta kekayaan suami karena pernikahan, harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian pula harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami yang dikuasai penuh olehnya. Karena itu pula menurut hukum Islam perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak hukum sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini harta syirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik dari suami dan isteri tersebut. Karena itu dalam hukum Islam dan harta suami isteri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah atau harta kekayaan bercampur. Sehubungan dengan uraian tersebut, menurut Thalib (1982:85), bahwa :

Telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha mereka

berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap jadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan suami isteri tetap dapat pula mereka syirkahkan.

Dalam harta kekayaan yang terpisah masing-masing suami dan isteri berhak dan berwenang atas kekayaan masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya, karena kekayaan isterinya terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang karena perkawinan. karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga kecuali jika isterinya mau membebaskannya atau isteri telah merelakannya. Sebaliknya isteri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin hakim, seandainya tidak membelanjainya.

Kematian salah satu pihak dari suami atau isteri menimbulkan hak saling mewarisi dari kekayaan tersebut, tapi apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan dari mereka yang telah menjadi harta bersama (syirkah) dibagi berimbang menurut keadaan yang sewajarnya.

Itulah sebabnya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa jika perceraian terjadi maka hanya harta bersama (harta syirkah) dalam harta benda perkawinan yang akan dibagi secara seimbang oleh suami dan isteri yang bercerai tersebut. Sedangkan harta pribadi, baik berupa bawaan, maupun harta benda yang diperoleh melalui wasiat, hibah ataupun warisan setelah berlangsungnya perkawinan adalah tetap dalam penguasaan masing-masing suami dan isteri. Atau perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harta kekayaan tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan pada judul skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Makassar, dipilihnya lokasi tersebut di atas karena Kota Makassar, mayoritas penduduknya beragama Islam yang otomatis menyerahkan urusan yang berhubungan dengan perkawinannya kepada Pengadilan Agama Makassar.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Makassar, dan 2 orang hakim pada Pengadilan Agama Makassar.
2. Data-data putusan perceraian dari Pengadilan Agama Makassar.

#### **C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, ialah data empirik yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari informan/responden seperti Ketua Pengadilan Agama Makassar.

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung Ketua dan Hakim pada Pengadilan Agama Makassar

2. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan dokumentasi dan data dari instansi terkait yang berhubungan dengan materi yang penulis kaji

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data putusan, arsip-arsip di Pengadilan Agama Makassar dan segala literatur yang berkaitan dengan masalah perceraian.

#### **D. Analisis Data**

Data yang berhasil dihimpun melalui wawancara dan menganalisis berbagai literatur (buku-buku) serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan materi ini, setelah lengkap, kemudian diolah dan disusun. Akhirnya semuanya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian skripsi ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar didapatkan bahwa perceraian di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor (wawancara dengan Nahiruddin Malle, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, tanggal 21 Juli 2003), yaitu :

1. Faktor poligami tidak sehat;
2. Faktor cemburu;
3. Faktor ekonomi;
4. Faktor tidak adanya tanggung jawab;
5. Faktor tidak adanya keharmonisan.

Berikut ini akan dijelaskan satu-persatu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut.

##### – Poligami Tidak Sehat

Yang dimaksud poligami tidak sehat sebagai penyebab terjadinya perceraian ialah apabila pihak laki-laki (suami) yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam memperlakukan isteri-isterinya ada unsur ketidakadilan, misalnya dalam hal pemberian nafkah batin maupun nafkah lahir. Pihak isteri yang merasa dibeda-bedakan atau dinomor duakan dari

isteri yang lain akan memprotes kepada suaminya yang berakibat seringnya terjadi percekocokan dan perselisihan antara suami isteri tersebut.

– **Cemburu**

Yang dimaksud dengan cemburu sebagai penyebab terjadinya perceraian adalah apabila salah satu pihak merasa dikhianati oleh pihak lain, karena adanya pihak ketiga yang sering dekat dengan salah satu pihak dari suami isteri itu menyeleweng. Misalnya pihak suami yang selalu terlambat pulang dari tempat kerjanya, sering keluar malam karena pergi dengan wanita lain atau bahkan hanya karena cemburu buta yang tidak beralasan.

– **Faktor Ekonomi**

Yang dimaksud dengan faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian ialah karena penghasilan keluarga (suami) tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sehingga mereka sering meminjam uang dari orang lain atau bahkan mereka masih tinggal di rumah orang tua mereka sendiri. Faktor ekonomi ini pada umumnya ditujukan kepada pihak suami yang penghasilannya tidak mencukupi.

– **Tidak Ada Rasa Tanggung Jawab**

Mengenai faktor tidak ada rasa tanggung jawab sebagai penyebab perceraian di Kota Makassar cakupannya sangat luas, dimana isteri maupun suami lalai dari tanggung jawab mereka masing-masing, seperti

menelantarkan keluarga, suami tidak memperhatikan isteri dan anak-anaknya dan tidak memberi nafkah, isteri selalu keluar rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri. Pada umumnya dalam faktor ini, pihak yang sering meninggalkan tanggung jawabnya adalah pihak suami.

– **Faktor Tidak Ada Keharmonisan**

Yang dimaksud dengan faktor tidak ada keharmonisan adalah apabila antara suami maupun isteri tidak lagi ada kecocokan satu sama lain, sehingga mereka tidak pernah merasa bahagia. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, semuanya mau menang sendiri.

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, maka berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel mengenai jumlah penyebab terjadinya perceraian dalam setiap tahun dari sampel yang diambil dari tahun, 1998 sampai tahun 2000.

Tabel 1. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar tahun 1998 sampai tahun 2000

No	Tahun	Diterima	Diputus	Persentase (%)
1	1998	207	200	96,7
2	1999	206	204	99
3	2000	208	201	97
<b>Jumlah</b>		<b>621</b>	<b>605</b>	

Sumber Data : Data Primer Setelah Diolah, 2003

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa tidak semua perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk

kurun waktu tertentu diputus dalam kurun waktu tersebut. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang didamaikan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, dan juga terdapat beberapa kasus yang tidak dilanjutkan proses karena dicabut oleh pemohon serta tidak lengkapnya berkas.

Kemudian yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kota Makassar berdasarkan data di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar tahun 1998 sampai tahun 2000

No	Faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian	Tahun			Jumlah	%
		1998	1999	2000		
1	Cemburu	39	38	39	116	18,68
2	Ekonomi	43	44	44	131	21,10
3	Tidak ada tanggung jawab	37	32	37	106	17,07
4	Poligami tidak sehat	35	40	35	110	17,72
5	Tidak ada keharmonisan	53	52	53	158	25,43
<b>Jumlah</b>		<b>207</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	<b>621</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 2003

Berdasarkan tabel di atas, maka dilihat bahwa perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam kurun waktu 1998 – 2000 lebih banyak diakibatkan oleh tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara suami maupun isteri. Kemudian disusul oleh faktor ekonomi yang diakibatkan oleh suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga yang disebabkan karena si suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak ada tanggung jawab dan adanya pihak yang cemburu terhadap pihak lain merupakan faktor penyebab ketiga, disusul poligami tidak sehat.



## **B. Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang Menjadi Dasar Bagi Putusan Hakim pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, maka akan diuraikan dalam analisis putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar di bawah ini :

### **1. Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, No. 631/Pdt.G/2002/PA. Mks, Tanggal 1 April 2003**

#### **A. Duduk Perkaranya**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Senin, 3 Oktober 1994 berdasarkan akta nikah yang diterbitkan oleh Pencatatan Nikah Kecamatan Ujung Tanah Nomor: 192/19/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994;
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat telah hidup sebagai suami isteri dengan tergugat selama 7 (tujuh) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak dikaruniai anak senantiasa terjadi cekcok antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sudah mulai bertingkah aneh terhadap penggugat dan tidak mau berterus terang terhadap apa yang diperbuatnya, olehnya itu penggugat berkeinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dengan jalan cerai.

## **B. Alasan Gugatan**

- Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin isterinya.
- Cekcok terus menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dikatakan oleh seorang suami kepada isterinya.
- Tergugat tidak sanggup membiayai kehidupan rumah tangganya.
- Tergugat seorang penjudi dan suka main perempuan.

## **C. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada pokoknya penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Jawaban Tergugat**

Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Makassar pada Tahun 1994, kemudian mengucapkan taklik talak, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor

194/19/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Ujung Tanah;

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah hidup sebagai suami isteri selama tujuh tahun dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering cekcok, namun kembali rukun;
- Bahwa tidak benar tergugat bermain judi;
- Bahwa benar tergugat sering bermalam di rumah teman atau di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pergi ke Kendari dan tidak ada masalah (tidak cekcok) bahkan sewaktu penggugat mau pulang ke Makassar masih sempat berhubungan sebagai suami isteri dan tidak lama kemudian tergugat menyusul ke Makassar;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat cekcok karena penggugat cemburu sebab tergugat sering bonceng anaknya Bos tergugat karena disuruh dan benar pula tergugat bermalam di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa tidak benar tergugat pernah sampaikan kepada penggugat bahwa tergugat sudah bosan menjalin hubungan intim, buktinya sewaktu penggugat akan berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja, tergugat masih sempat berhubungan badan dengan

penggugat di Hotel dan sewaktu penggugat di Arab Saudi hubungan/komunikasi antara penggugat dan tergugat masih sering lewat telepon dan setelah penggugat pulang dari Arab Saudi terjadi lagi hubungan badan antara penggugat dan tergugat di Hotel;

#### **E. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim**

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik karena tergugat tidak pernah lagi hadir setelah mengajukan jawaban pada tanggal 4 Februari 2003 walaupun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah diajukan Surat Bukti Nikah Nomor 194/19/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Ujung Tanah yang telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah.



- Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukumnya, untuk itu telah diajukan surat bukti (P1) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/19/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Ujung Tanah, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mengenai pokok perkara tidak terdapat perbedaan dalil antara penggugat dan tergugat mengenai :
  1. Seringnya terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat
  2. Seringnya tergugat keluar rumah dan bermalam di rumah teman dan di rumah orang tuanya
  3. Adanya kecemburuan penggugat karena tergugat sering bonceng anaknya majikan tergugat
  4. Adanya penggugat sebagai TKW di Saudi Arabia.
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagian penyebab terjadinya cekcok karena penggugat mendalilkan bahwa diantara penyebab percekcoan karena tergugat sering main judi dan adanya ucapan tergugat bahwa sudah bosan menjalin hubungan intim dengan penggugat, terhadap dalil mana dibantah dan disangkal oleh tergugat dengan dalil bahwa tergugat tidak pernah

main judi, hanya main domino pengisi waktu saja dan tidak benar tergugat bosan berhubungan intim dengan penggugat sebab sebelum penggugat berangkat ke Saudi Arabia dan demikian pula setelah pulang tergugat masih melakukan hubungan badan di Hotel dan selama penggugat di Saudi Arabia, tergugat sering menclepon penggugat dan diterima.

- Bahwa walaupun tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan/percekcokan dan mengakui sebagiannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus lebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri.
  - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi.
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat diketahui tentang kondisi dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena tergugat sering melakukan hal-hal yang tidak disenangi penggugat, seperti sering keluar rumah dan bermalam di luar (tidak pulang) serta main judi.
- Bahwa baik keterangan saksi I maupun saksi II, didapatkan fakta tentang gambaran kemelut yang terjadi dalam rumah tangga penggugat

dan terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama anaknya sampai sekarang.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dapat ditafsirkan bahwa tergugat secara diam-diam telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara berjumlah Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Jika dilihat dari duduk persoalan yang menyebabkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat adalah karena terjadinya cekcok diantara penyebab percekocokan karena tergugat sering main judi dan adanya ucapan tergugat bahwa sudah bosan menjalin hubungan intim dengan penggugat. Sehubungan dengan dalil yang dikemukakan oleh penggugat dengan tergugat maka majelis berpendapat antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah

tangga sebagai suami isteri. Dengan demikian alasan yang melatari gugatan penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan penjelasannya, maka gugatan perceraian yang dilatari dengan alasan seperti tersebut di atas, baru dapat diterima apabila hakim telah mempertimbangkan tiga hal berikut :

- a. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak;
- b. Apakah penyebab tersebut berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kedua belah pihak.
- c. Apakah hakim telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Nahiruddin Malle (Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, wawancara tanggal 21 Juli 2003) bahwa :

Dalam hal gugatan yang berdasarkan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu haruslah dipertimbangkan oleh pengadilan, apakah hal itu sungguh berpengaruh dan prinsip dari keutuhan kehidupan suami isteri untuk itu perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami isteri itu.

Dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan apa yang dikemukakan oleh Nahiruddin Malle tersebut di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim diwajibkan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh sebab-sebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Hakim diwajibkan untuk mengetahui atau mendengar keterangan anggota keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Dari pertimbangan hakim dalam perkara ini memang telah terbukti terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi, akan tetapi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu disamping cukup bagi pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu, juga hakim diwajibkan untuk mendengar terlebih dahulu pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ini dimaksudkan untuk mengetahui dari mereka apakah pernah mengusahakan untuk mendamaikan suami isteri tersebut, karena pada hakekatnya anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut yang pertama-tama dapat mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya percekocokan dan hal ini telah dilakukan oleh pihak keluarga suami isteri.

Berdasarkan pada hal di atas, maka apa diputuskan oleh hakim adalah sudah tepat. Karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang

sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena tergugat sering melakukan hal-hal yang tidak disenangi penggugat, seperti sering keluar rumah dan bermalam di luar (tidak pulang) serta main judi.

## 2. Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Nomor 231/Pdt. G/PA. Mks

### A. Posisi Kasus

Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2002 berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Mamajang Nomor 384/17/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002.

Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri hal mana disebabkan karena perkawinan tersebut dilangsungkan dalam keadaan terpaksa dimana pihak keluarga termohon mendatangi pemohon untuk menikahi anaknya karena termohon pernah menginap di tempat pemohon selama 4 (empat) bulan.

Bahwa termohon sekarang sudah hamil dan pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan termohon sehingga pemohon nyata-nyata bukan perbuatan pemohon atas kehamilan tersebut.

Bahwa pemohon dengan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak perkawinan dilangsungkan karena termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bahwa pemohon tidak bisa kembali rukun dan damai sebagai suami isteri dengan termohon.

## **B. Alasan Gugatan**

Berdasarkan isi gugatan penggugat, maka terdapat beberapa alasan pokok yang melatar belakangi gugatan penggugat, alasan-alasan tersebut adalah :

- Bahwa perkawinan dilangsungkan dalam keadaan terpaksa dimana pihak keluarga termohon mendatangi pemohon untuk dinikahi anaknya karena termohon pernah menginap di tempat pemohon selama 4 bulan sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga bahagia, kekal dan sejahtera lahir bathin.
- Bahwa termohon sekarang sudah hamil sementara pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang.
- Bahwa pemohon tidak bisa kembali hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

## **C. Petitum**

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas pada pokoknya penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan putusan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim**

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dan ternyata ia tidak datang tanpa alasan yang sah.
- Bahwa oleh Ketua Majelis, pemohon dinasehati agar mengurungkan niatnya dan kembali hidup rukun bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan akta nikah Nomor 384/17/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Mamajang dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup diberi kode P.1.



- Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula dua orang saksi.

Dimana menurut kesaksian kedua orang tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon hanya terpaksa sebab termohon dalam keadaan hamil dan kehamilan termohon tersebut, bukan atas perbuatan pemohon.
- Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar :

- Menyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 223.000 (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Jika dilihat dari duduk persoalan yang menyebabkan terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat adalah karena perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan dalam keadaan terpaksa

antara pemohon dan termohon dilangsungkan dalam keadaan terpaksa karena termohon hamil di luar nikah dan bukan atas perbuatan pemohon, pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak perkawinan dilangsungkan karena termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai karena salah satu pihak telah berbuat zina dengan orang lain dimana akibat dari perbuatan tersebut dilimpahkan ke orang lain dalam hal ini pemohon, dan perkawinan terkesan dipaksakan dan tidak ada ikatan lahir bathin antara kedua belah pihak tidak ada.

Dengan demikian bila Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan dasar tersebut adalah sudah tepat, karena esensi dari perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan bagaimana mungkin hal itu terwujud kalau si isteri (termohon) telah mengandung janin yang bukan dari hasil hubungan dengan si pemohon. Sehingga mustahil dapat menciptakan/mewujudkan rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal lahir dan bathin sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian bagi pasangan suami isteri adalah merupakan jalan yang terbaik atas keduanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut penulis permohonan pemohon telah cukup beralasan menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon harus dikabulkan oleh hakim dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar adalah : poligami tidak sehat, cemburu, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan.
2. Dari kedua putusan yang kami ketengahkan dalam skripsi ini, cukup jelas terlihat bagaimana usaha Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang adil dan benar, berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan hukum berdasarkan hukum agama Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan positif dalam bidang perkawinan serta mengikuti rasa hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara.

#### B. Saran

1. Hakim seharusnya lebih aktif dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar untuk mencari solusi yang terbaik bagi para pihak untuk tidak bercerai.
2. Kalaupun tidak ada jalan lain selain bercerai hendaknya hakim betul-betul memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perceraian Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Adji, Oemar Seno. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Cetakan Kedua. Erlangga, Jakarta.
- Anonim. 1974. Diskusi BP4 Pusat. *Tentang Putusnya Perkawinan dan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam*. Jakarta.
- Latif, M. Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maududi, Abul A'la. 1990. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta.
- Marpaung, Happy. 1983. *Masalah Perceraian, Alasan dan Akibatnya*. Tonis, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedelapan. PN. Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo R, Soetojo dan Asis Safiuddin. 1979. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Ketiga. Alumni, Bandung.
- Ramulyo, M. Idris. 1985. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Pertama. Ind. Hil-Co, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fikhi Islam*. Cetakan Ketujuh Athahiriyah, Jakarta.
- Rasjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fikhi Sunnah (7)*. Cetakan Kedua. AL. Maarif, Bandung.
- Siddik, Haji Abdullah. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Kedua, Tintamas Jakarta.

Soekito, Sri Widayati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Cetakan Pertama. LP3ES, Jakarta.

Subekti. R. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan Ketujuhbelas. PT. Intermedia, Jakarta.

Subekti, R, dan R, Tjitrosudibio. 1981. *KUHPerdata*. Cetakan Keempatbelas, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Cetakan Kedua. UI Press, Jakarta.

### Sumber Lain

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.

**PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
MAKASSAR**

J. P. KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA TELP. 0411-581758 MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN

NO. PA.t/1/P/LT.00/ 945 /2003

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panditera Pengodilan Agama  
Kelas I.A, menerangkan bahwa :

Nama : SUKAWATI  
Nomor Stb : B 111 99 005  
Program : Strata Satu  
Jurusan : Hukum Acara Perdata  
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Makassar  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan IV / 1.A Makassar  
Judul : TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN PADA PENGA  
DILAN AGAMA MAKASSAR.

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengodilan Agama  
Kelas I.A, Mulai tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan tanggal  
22 Juli 2003.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan  
di pergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Juli 2003

PANDITERA

Agama Makassar



S R I . SH

NIP. 150190530.-

P U T U S A N

Nomor 631/Pdt. 3/2002/PA.MSL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang berwenang dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

..... binti ....., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. ....

..... No. .... Kelurahan Busung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dan hal ini diwakili oleh kuasanya ....., Pengacara/penasihat hukum dari Kantor Pengacara dan Konsultan hukum di Jl. ....

..... Kelurahan Busung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang di legalisasi oleh Notaris Makassar No. 1566/L/NHDNS/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002, selanjutnya disebut penggugat;

**Melawan**

..... bin ....., bertempat tinggal di Jl. .... belakang ....., Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2002, yang terdaftar di Kepentitaraan



Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 100/1994/PT.3/1994. Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut yang pokoknya sebagai berikut;

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Senin 3 Oktober 1994 berdasarkan akta nikah yang diterbitkan oleh Pencatatan Nikah Kecamatan Ujung Tanah Nomor 100/19/10/1994 tanggal 10 Oktober 1994;

Bahwa sesaat setelah mengucapkan Ijab Kabui tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah di atas;

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat telah hidup sebagai suami isteri dengan tergugat selama 7 tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Muh. [REDACTED]
2. Muh. [REDACTED]

Bahwa sejak dikaruniai anak senantiasa terjadi cekcok antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sudah mulai bertingkah aneh terhadap penggugat dan tidak mau terus terang terhadap apa yang di perbuatnya kalau meninggalkan rumah cuma datang mandi dan pergi lagi kalau pagi sedangkan bermalamnya kita tidak tahu di mana ribanya mereka, sedangkan namanya isteri selalu was-was terhadap keselamatan sang suami tapi ternyata dia pergi main judi dan konong kabarnya dari teman-temannya suaminya (tergugat) suka main perempuan juga disana;

Dan beberapa minggu kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Kendari tapi hubungan tidak normal lagi (sering cekcok) tapi setelah beberapa bulan kemudian penggugat dan anak-anaknya pulang ke Makassar, sedangkan tergugat masih

tinggal di Kendari, dan setelah beberapa hari kemudian tergugat juga ke Makassar selama seminggu lamanya sedang bermalam di rumah penggugat sama tiga malam dia (tergugat) menginap bersama penggugat;

Bahwa penggugat selalu menanyakannya pada tergugat kamu dimana bermalam selama lewat tiga hari ini, tapi alasan tergugat di rumah orang tuanya, setelah penggugat mengecek keberadaannya ternyata tidak di rumah orang tuanya bermalam selama ini, nanti ada kabar setelah temannya memberitahukan bahwa dia (tergugat) bermalam di Capoa, sebagai isteri (penggugat) merasa kurang dihargai sebagai isteri akhirnya terjadilah perang mulut antara penggugat dan tergugat, tapi sempat juga tergugat berkata sama penggugat bilang kau ku Tala ko dan kata-kata itu sudah berulang kali dikatakan oleh tergugat karena dia lagi marah-marah (tertawa) penggugat;

Dan penggugat masih sempat ingat jat pada waktu bulan April tahun 2000 sahabat temannya yaitu tergugat bilang sama penggugat katanya Tala masih sangat kaya membiayakamu pasti akan pergi untuk mencari kerja ke luar negeri, tapi kalau tidak ada tempat dari yang beres-beres tidak sanggup untuk menghidupi keluarga, tapi katanya sudah beberapa minggu kemudian tidak ada kabar beritanya berarti dia (tergugat) tidak sanggup lagi menghidupi isteri dan anak-anaknya dan meninjujikan sampai sekarang dan tidak pernah menemuinya lagi, maka timbulah didalam hati penggugat ingin bekerja untuk mendapatkan biaya hidup kedua anaknya yang masih kecil;

Dan bahkan tergugat pernah mengatakan sama penggugat, saya sudah bosan menjalin hubungan intim (suami isteri) dengan kau (penggugat) dan tidak sekali lagi apalagi kau sudah gemuk, kayak apa saja kalau di bandara

perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan kuasanya serta tergugat datang menghadap di persidangan; .

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Makassar pada tahun 1994, kemudian mengucapkan taklik talak, berdasarkan kutipan akta nikah no. 194/19/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh pegawai percaiaat nikah Kecamatan Ujung Tanah;
- bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah hidup sebagai suami isteri selama tujuh tahun dan telah dikaruniai anak dua orang;
- bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering cekcok, namun kembali rukun;
- bahwa tidak benar tergugat bermain judi;
- bahwa benar tergugat sering bermain di rumah teman atau di rumah orang tua tergugat;
- bahwa benar penggugat dan tergugat pergi ke Bondani dan tidak ada masalah (tidak cekcok) bahkan sewaktu penggugat mau pulang ke Makassar masih sempat berhubungan sebagai suami isteri dan tidak lama kemudian tergugat menyusul ke Makassar;
- bahwa benar antara penggugat dan tergugat cekcok karena penggugat cemburu sebab tergugat sering boncang anaknya Bob tergugat karena di suruh dan benar pula tergugat

Setelah beberapa bulan kemudian penggugat berangkat ke Jakarta untuk menjadi TKW ke Arab Saudi untuk bekerja disana, dihati penggugat mendingan berangkat juga kerja di tanah Arab dan bisa juga haji orang;

Dan setelah beberapa bulan di Arab Saudi penggugat sempat menolong kekeluarga tergugat dan membicarakan masalah keadaan kedua anak-anak yang di tinggal demi mencari biaya hidup anak-anak ada di Indonesia, dan sempat juga penggugat ditanya sama keluarganya bahwa masa suami bilang (tergugat) bahwa dia (penggugat) itu di Arab Saudi cuma jadi pelacur disana, inikan tergugat tidak semestinya berkata begitu walaupun bagaimana dia akan isterim;

Bahkan kata-kata tergugat pada point No. 10 itu tidak benar cuma menjelek-jelekan nama saya (penggugat), mala perbuatan itu disebaliknya dia (tergugat) selalu membawa perempuan dan suka main judi, saya berangkat (penggugat) ke Arab Saudi untuk membuktikan bahwa saya (penggugat) bisa berpenghasilan juga;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat, supaya kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berlanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Priser

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu terdugat, [REDACTED] bin [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED] binti [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau majelis hakim berpendapat lain sales lainnya dengan

bermalam di rumah orang tua tergugat;

- bahwa tidak benar tergugat pernah sampaikan kepada penggugat bahwa tergugat sudah brraan menjalin hubungan intim, buktinya sewaktu penggugat akan berangkat ke Arab saudi sebagai tenaga kerja, tergugat masih sempat berhubungan badan dengan penggugat di Hotel Balang Caddi dan sewaktu penggugat di arab saudi hubungan/komunikasi antara penggugat dan tergugat masih sering lewat telpon dan setelah penggugat pulang dari Arab saudi terjadi lagi hubungan badan antara penggugat dan tergugat di Hotel Balang Caddi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Penggugat menolak secara tegas keseluruhan eksepsi tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan posisi hukum penggugat;
2. Bahwa tergugat telah mengakui permohonan pemohon secara tegas dalam jawabannya pada point 1 dan 2 halaman 1;
3. bahwa tergugat telah mengakui pernah bersama-sama penggugat di tempat penginapan tiga minggu lalu pada hari jauh sebelum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan Agama Kelas IA makassar, tidak pernah bertemu sama sekali;
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat tersebut diatas adalah keliru dan salah dan tidak beralasan, sebabnya dikesampingkan karena perkara tidak jelas;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil penggugat semula, dan menolak secara tegas dalil-dalil sanggahan tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak

- merugikan posisi hukum penggugat;
2. Bahwa suasana rumah tangga penggugat dan tergugat memang tidak pernah damai dengan suasana konflik yang sangat, bahkan tergugat telah meninggalkan penggugat sudah kurang lebih dua tahun, dengan tergugat tidak pernah menemui penggugat. Oleh karena itu hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 115 berbunyi sebagai berikut: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun lamanya tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan atau antara suami istri timbul merurus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan pada kesleuruhan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Kiranya berkenan menjustuhkan putusan dengan menyatakan:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik karena tergugat tidak pernah lagi hadir setelah mengajukan jawaban pada tanggal 4 Februari 2003 walaupun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasar berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah diajukan surat bukti nikah no. 194/19/X/1974 tanggal 10 Oktober 1974 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Ujung Tanah yang telah

dibubuhi meterai yang cukup. *Atas nama saksi pada tanggal*  
P.1:

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah, yang diingkarinya bernama:

1.  binti  memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal penggugat dan tergugat karena bersepupu dengan penggugat dan mengetahui kedua belah pihak adalah sebagai suami isteri;

- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal dan yang menjadi penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena antara keduanya senantiasa terjadi cekcok sebab tergugat selalu bermalam, tergugat tidak mau terus terang kepada penggugat dan kadang tergugat tinggalkan rumah sampai tiga malam dan tidak diketahui dimana bermalam;

- bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bermalam karena persoalan biaya hidup yang penggugat minta dan tergugat tidak berikan, akhirnya penggugat berniat mencari pekerjaan dan mendaftar menjadi TKW di Saudi Arabia;

- bahwa selama penggugat di Saudi Arabia tergugat sering menelpon penggugat, karena penggugat tinggal di Saudi Arabia selama tiga tahun sebagai TKW;

- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2.  binti  memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal penggugat dan tergugat karena

bertetangga dan mengetahui kedua belah pihak adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh penggugat;

- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal
- + selama kurang lebih tiga tahun sebelum perkara keduanya selalu cakok karena tergugat selalu lupa rumah dan sering tidak pulang ke rumah dan tiga tahun terakhir tergugat sering main dominic,
- bahwa yang membiayai diet mertua adalah penggugat karena penggugat menjadi TKW di Saudi Arabia;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukumnya, untuk itu telah diajukan surat bukti (PB) berupa fotokopi Kopikan Akta Nikah No. 192/10/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Ujung Tanah, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk



mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara tidak terdapat perbedaan dalil antara penggugat dan tergugat mengenai:

- seringnya terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat;
- seringnya tergugat keluar rumah dan bermaaf di rumah teman dan di-rumah orang lain;
- adanya kecemburuan penggugat karena tergugat sering boncem anaknya majikan tergugat;
- adanya penggugat sebagai TKW di Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagian penyebab terjadinya cekcok karena penggugat mendalilkan bahwa diantara penyebab percekcoan karena tergugat sering main judi dan ada ucapan tergugat bahwa sudah bosan berjudi hubungan intim dengan penggugat, terhadap dalil mana dibantah dan disangkal oleh tergugat dengan dalil bahwa tergugat tidak pernah main judi, hanya main domino pengisi waktu saja dan tidak benar tergugat bosan berhubungan intim dengan penggugat sebab sebelum penggugat berangkat ke Saudi Arabia dan demikian pula setelah pulang tergugat masih melakukan hubungan badan di Hotel Salang Saudi dan selama penggugat di Saudi Arabia, tergugat sering menipon penggugat dan diterima;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan/percekcoan dan mengakui sebagiannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus lebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi

yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing:

- saksi kesatu [REDACTED] binti [REDACTED]
- saksi kedua [REDACTED] binti [REDACTED]

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat diketahui tentang kondisi dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena tergugat sering melakukan hal-hal yang tidak disenangi penggugat, seperti sering keluar rumah dan bermalam diluar (tidak pulang) serta main judi;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi Nurboya binti Nurdin maupun saksi St. Aisyah Nuriyah, di luar sana fakta tentang gambaran kemelut yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan terakhir tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk mendamaikan, tetapi telah pihak lain tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta yang terdapat di persidangan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu bentuk keluarga yang sudah pecah dan sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali rukun, sehingga pemecahan adalah merupakan alternatif terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah lagi hadir di persidangan membuktikan dalil-dalil pembelaannya, maka dapat difafsirkan bahwa tergugat sebenarnya telah

membenarkan dan mengabdikan diri sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai dasar hukum dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dipandang cukup beralasan sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan-talak satu tergugat, [REDACTED] bin [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED] binti [REDACTED];
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara berjumlah Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2003 M, bertepatan tanggal 29 Muharram 1424 H, oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Aminah Akil, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Syamsiah, H.M dan Nurdin Subuhana, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rifach Sulaiman sebagai panitera pengganti dengan dihadiri kuasa penggugat di luar hadirnya

tergugat;

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Syamsiah HAM

Hakim anggota,

t.t.d .

Nurdin Subuhana, S.Ag.

Hakim ketua,

t.t.d

Dra. Hj. Aminah Akil, SH.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Rifqah Suleiman

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp	26.000,00
2. Biaya administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya APK	Rp	25.000,00
5. Biaya meterai	Rp	5.000,00

---

J u m l a h                      Rp 231.000,00

Malabon, 1 April 2003

Untuk salinan

Panitera

E a u f i, S.H.



# P U T U S A N

Nomor 231/Pdt. G/2003/PA Hks

KEPADA LAHARDRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilannya Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pendeta agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ umu 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jl \_\_\_\_\_ No. 40 Kelurahan Bario Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon

melawan

\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal d/a \_\_\_\_\_ di Jl \_\_\_\_\_ RT IV, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi dimuka persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 231/Pdt. G/2003/PA Hks., tanggal 23 April 2003 yang mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah suami sah termohon telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2002



berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Mama'ang Nomor 384/17/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002.

Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri hal mana disebabkan karena perkawinan tersebut dilangsungkan dalam keadaan terpaksa dimana pihak keluarga termohon mendatangi pemohon untuk dinikahi anaknya karena termohon pernah nginap ditempat pemohon selama 4 bulan.

Bahwa termohon sekarang sudah hamil dan pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan termohon sehingga pemohon nyata-nyata bukan perbuatan pemohon atas kehamilan termohon.

Bahwa pemohon dengan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak perkawinan dilangsungkan karena termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bahwa pemohon tidak bisa kembali rukuk dan damai sebagai suami isteri dengan termohon:

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cc. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan putusan perundang-undangan yang berlaku;

persider

dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan pemohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun ia menurut berita acara sidang masing-masing tanggal 23 Mei 2003 dan tanggal 30 Mei 2003 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh ketua majelis, pemohon diasehati agar mengurungkan niatnya dan kembali hidup rukun bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 384/17/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Mamajang dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi.
  - bahwa benar antara pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan





ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tertera dalam berita acara perisdangan perkara ini sehingga harus dianggap telah tercakup seluruhnya dalam putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang sendiri sedangkan termohon tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang dibacakan di per-oluan telah disanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh ketua majelis pemohon telah dinasahati agar kembali hidup bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto kopi kutipan akta nikah no.384/17/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang, telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon telah diperoleh fakta bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah beresesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan pemohon sehingga syarat materil telah

terpenuhi, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian itu mustahil dapat menciptakan/mewujudkan rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian bagi pasangan suami isteri tersebut adalah merupakan jalan yang terbaik atas keduanya.

Konsequently, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan memizinkan pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, [REDACTED] bin [REDACTED] mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon. [REDACTED]
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara berjumlah Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah):

Keputusan putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2003 H, berlebaran tanggal 2 Rabiul Awal 1424 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra.Hj. Aminah Akil, S.H., sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Syaesiah HAM dan Nurdin Subuhana, S.Ag., yang hadir sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sahab M. RA sebagai panitera pengganti dengan dihadiri prosedur sesuai hukumnya. Demikian:

Hakim anggota,

Hakim ketua,

t.t.d

t.t.d

Dra.Hj Andi Syaesiah HAM  
Hakim anggota,

Dra.Hj Aminah Akil, S.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

t.t.d

Nurdin Subuhana, S.Ag

Sahab M. RA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	20.000,00
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya pengadilan	Rp.	11.000,00
4. Biaya APW	Rp.	16.000,00
5. Biaya lainnya	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 103.000,00</b>

Makassar, 3 Juni 2003

Untuk salinan  
Panitera,

B a s r i, S.H.